



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Mei 2018

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 300 / 3037 / SJ

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN KETERLIBATAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI GANGGUAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat atas aksi-aksi terorisme yang terjadi saat ini, dengan hormat diminta kepada Saudara/i untuk mengambil langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Memerintahkan seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan secara aktif menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Daerah masing-masing sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku.
2. Mengoptimalkan peran forum-forum kemitraan masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lainnya dalam rangka deteksi dini, cegah dini dan penyelesaian potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
3. Meningkatkan Patroli Keamanan di Objek vital, kantor pemerintahan dan swasta, rumah ibadah, rumah kos dan kontrakan serta pusat-pusat keramaian dalam mencegah potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
4. Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) melalui Ronda pada wilayah masing-masing sampai tingkat RT/RW, serta mengaktifkan wajib lapor bagi tamu 1 x 24 jam kepada pengurus RT/RW di lingkungannya.

5. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), dalam menyikapi, menyelesaikan isu-isu strategis yang berpotensi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berdampak pada stabilitas politik.
6. Menghimbau Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, para pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya untuk berpartisipasi memasang baliho/spanduk yang berisi ajakan/himbauan mengancam dan tidak takut terhadap aksi terorisme.
7. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri setiap perkembangan situasi dan kondisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Daerah masing-masing melalui :
 - 1) E – mail : puskominkemendagri@kemendagri.go.id
 - 2).Faximile : (021) 34830932 dan (021) 3143426
 - 3).Whatsapp : 082147641384 (id: PUSKOMIN KEMENDAGRI)
 - 4).Telegram : 082147641384 (id: PUSKOMIN KEMENDAGRI)
 - 5) BBM : DCAE7241

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.